



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penergerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSIID

53	18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kare	Kab. Madiun	Madrasah Tsanawiyah Negeri Doho Delopo Madiun Filial Kare Jl. Kandanggen Kel. Kare Kec. Kare
54	19	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung	Kab. Tulungagung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulungagung Filial Margayu Bandung Kel. Margayu Kec. Bandu
55	20	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kancong	Kab. Jember	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jember III Filial Kancong Des. Wonorejo Kec. Kancong
56	21	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pulosari	Kab. Tulungagung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Arojeding Filial Pulosari Ngundur Kel. Pulosari Kec. Pulosari Ngundur
57	22	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rogojampi	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banyuwangi Filial Cangkring Jl. Songgon Kel. Pangatgan Kec. Rogojampi
58	23	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kauman	Kab. Ponorogo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo Filial Karanglo Kidul Kauman Des. Karanglo Kidul Kec. Kauman
59	24	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rungtut	Kodya Surabaya	Madrasah Tsanawiyah Negeri Surabaya I Filial Jl. Medokan Ayu Surabaya Kec. Rungtut
60	25	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sampung	Kab. Ponorogo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatis Filial Bogem Sampung Ponorogo Jl. Sampung Bogem Kel/Kec. Sampung
61	26	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pulosari Badekan	Kab. Ponorogo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatis Ponorogo Filial Pulosari Badekan Jl. M. Basyarah 113 Kel. Pulosari Kec. Badekan
62	27	Madrasah Tsanawiyah Negeri Geneng	Kab. Ngawi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngawi Filial Randu- songo Geneng Jl. Ngawi 10 Kel. Randusongo Kec. Geneng
63	28	Madrasah Tsanawiyah Negeri Barbak	Kab. Nganjuk	Madrasah Tsanawiyah Negeri Nganjuk Filial Barbak Kel. Kacarigan Kec. Barbak
64	29	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gandusari	Kab. Blitar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Filial Gandusari Blitar Jl. Raya Kawo No. 32 Kel. Sugih Waras Kec. Gandusari
65	30	Madrasah Tsanawiyah Negeri Saradan	Kab. Madiun	Madrasah Tsanawiyah Negeri Caruban Filial Saradan Jl. Mundi 30 Saradan Kel. Sugih Waras Kec. Saradan



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA

NOMOR : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0004/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penetapan dan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Kepala
[Signature]
Drs. H. Suwito, M.Si
NIP. 195608101982031003

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surabaya
Nomor : Kd.13.36/04.00/PP.03.2/SK/0004/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTsN Rungkut Alamat : Jl. Medokan Ayu Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Tahun berdiri : Penyelenggara /Yayasan : Negeri Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015	121135780004	MTs/0004/2010



[Handwritten Signature]
Drs. H. Suwito, M.Si
NIP. 195608101982031003